

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mewujudkan terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja serta meningkatkan pelayanan dan kualitas kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dan berdasarkan Berita Acara Nomor 16/PK.01-BA/6504/2026 tentang rapat pleno rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 90 Tahun 2021

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung diatur tentang :

Menetapkan budaya kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 21 April 2026